



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI
NOMOR : 10 / TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI DESA
DESA SEBUDI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2026

PERBEKEL SEBUDI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendapatkan akses informasi melalui system informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a), maka Pemerintah Desa wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a), maka Pemerintah Desa wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
3. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan data Profil Desa dan kelurahan;
22. Permendesa DDTT Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,daerah Teringgal dan Transmigrasi;

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
26. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor7);
30. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);

31. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
32. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 49);
33. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah kepada Perbekel, Perangkat Desa, Pemberian Honorarium bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
34. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
35. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
36. Peraturan Desa Sebudi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2018 nomor9);
37. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sebudi Tahun 2022 – 2030 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 4);
38. Peraturan Desa Sebudi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 6);

39. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sebudi (RPKDesa) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa sebudi Tahun 2025 Nomor 4);
40. Peraturan Desa Sebudi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA WBSITA DAN SISITEM INFORMASI DESA;

KEDUA : Menetapkan

Nama : NI LUH DEA ELSA ANGGRENI

NIK : 5107077112960016

Tempat/Tgl. lahir : Pura, 31 Desember 1996

Pendidikan : SI (Ekonomi Manajemen)

Alamat : Br/ Dinas Pura, Desa Sebudi,
Kecamatan Selat,

Kabupaten Karangasem.

Sebagai Operator WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI DESA Desa Sebudi serta sebagai Staf Administrasi di sekretariat BPD.

KETIGA : Tugas berupa pengelolaan website dan penyaji informasi desa menjadi tanggungjawab orang yang telah ditunjuk tersebut diatas

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Operator Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes);
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sebudi

Tanggal 26 Januari 2026



Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Karangasem .Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem
2. Camat Selat
3. BPD Desa Sebudi
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip